SETELAH LAPORAN DITANGANI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULAWESI UTARA, UANG PUNGUTAN DIKEMBALIKAN OLEH SEKOLAH

Selasa, 26 November 2019 - Andre Yohanes Kalesaran

Manado, 21 November 2019 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan permintaan uang tidak resmi yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kotamobagu sebesar Rp. 1.000.000,- per anak setiap bulan bagi siswa kelas unggulan.

Â

Berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut dengan mengundang Kepala SMA Negeri 1 Kotamobagu di Kantor Ombudsman RI Sulawesi Utara untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan maladmistrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Sekolah membenarkan adanya permintaan uang sebagaimana dilaporkan, sehingga Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara menyarankan agar uang tersebut dikembalikan kepada orang tua siswa peserta didik karena tidak memiliki dasar hukum dalam pungutan uang tersebut.

Â

Berdasarkan hasil tindak lanjut dari klarifikasi tersebut, pada tanggal 21 November 2019 pihak SMA Negeri 1 Kotamobagu, menindaklanjuti saran dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara dengan mengembalikan uang pungutan tersebut kepada para orang tua siswa dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 1 Kotamobagu yang disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara Helda R. Tirajoh SH.,MH. bersama tim.

Â

Acara yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Diseminasi Pelayanan Publik tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara terus mengingatkan kepada setiap penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik untuk selalu patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi maladministrasi.